

Peran BANI dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Infrastruktur Telekomunikasi: Studi Kasus antara Perusahaan Swasta dan Instansi Pemerintah

Afaf Naufal Pahlevi¹, Afrizal Rahman², Muhamad Kholid³

^{1,2,3}Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: afafpahlevi@gmail.com¹, afrizalrahmann@gmail.com²,

muhammadkholid@uinsgd.ac.id³

Article Info

Article history:

Received December 26, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 02, 2025

Keywords:

Arbitration; BANI; Dispute Resolution; Availability Payment; Infrastructure Investment

ABSTRACT

Disputes arising from telecommunications infrastructure investment between private business entities and government agencies under the Public-Private Partnership (PPP) scheme may generate legal uncertainty for investors if not resolved effectively. One of the main sources of such disputes concerns differing interpretations of the Availability Payment (AP) mechanism, particularly regarding whether Value Added Tax (VAT) is included in the AP calculation as stipulated in the cooperation agreement. This study aims to analyze the role of the Indonesian National Arbitration Board (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) in resolving telecommunications infrastructure investment disputes between private entities and government institutions, with reference to BANI Decision Number 45016/II/ARB-BANI/2022. The research employs a normative juridical method with a case approach. The findings indicate that dispute resolution through BANI has been conducted in accordance with applicable arbitration law and has provided legal certainty regarding the implementation of PPP agreements. Furthermore, the BANI decision emphasizes the importance of consistent contractual interpretation and demonstrates BANI's strategic role in maintaining a balance between public interests and private investors. Accordingly, arbitration through BANI can be regarded as an effective dispute resolution mechanism in supporting a conducive legal environment for national infrastructure investment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 26, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 02, 2025

Kata Kunci:

Arbitrase; BANI; Penyelesaian Sengketa; Availability

ABSTRACT

Sengketa investasi infrastruktur telekomunikasi antara badan usaha swasta dan instansi pemerintah dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor apabila tidak diselesaikan secara efektif. Salah satu sumber sengketa tersebut berasal dari perbedaan penafsiran mengenai perhitungan *Availability Payment* (AP), khususnya terkait apakah komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam nilai AP sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan

Payment; Investasi
Infrastruktur

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa investasi infrastruktur telekomunikasi antara badan usaha swasta dan instansi pemerintah, dengan studi kasus Putusan BANI Nomor 45016/II/ARB-BANI/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui BANI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum arbitrase yang berlaku dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perjanjian KPBU. Selain itu, putusan BANI menegaskan pentingnya konsistensi penafsiran klausul kontrak dan berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan investor swasta. Dengan demikian, arbitrase melalui BANI dapat dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam mendukung iklim investasi infrastruktur nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Afaf Naufal Pahlevi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: afafpahlevi@gmail.com

PENDAHULUAN

Investasi dalam infrastruktur telekomunikasi memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di era transformasi digital dan revolusi industri 4.0. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang andal menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik oleh pemerintah. Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah Indonesia mendorong keterlibatan sektor swasta melalui kerja sama investasi, salah satunya melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).¹

Namun demikian, hubungan kemitraan antara pemerintah dan badan usaha tidak selalu berjalan harmonis. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian kerja sama kerap menimbulkan perselisihan, baik terkait kesepakatan, mekanisme pembayaran, distribusi keuntungan, maupun perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku. Perselisihan tersebut umumnya muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, yang dalam hukum perdata dikenal sebagai Wanprestasi.²

¹ Amalia Dewi Ingga, *Digital Leap: Infrastruktur Telekomunikasi sebagai Lompatan Ekonomi di Era Industri 4.0.*, t.t., diakses 13 Oktober 2025, <https://www.infraindo.org/post/digital-leap-infrastruktur-telekomunikasi-sebagai-lompatan-ekonomi-di-era-industri-4-0>.

² Elbarino Shah dkk., "Perjanjian Kerjasama Antar Pelaku Usaha Dengan Pihak Pemerintah Yang Penyelesaiannya Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan (Studi Di Kota Medan)," *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 2 (2024), <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/5191>.

Wanprestasi dalam perjanjian bisnis dapat terbentuk Ketika salah satu pihak atau bahkan para pihak tidak menunjukkan itikad baik. Biasanya berbentuk tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali, keterlambatan pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, maupun dilakukannya tindakan yang dilarang dalam kontrak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan berujung pada sengketa hukum yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum.³

Penyelesaian sengketa dalam sektor bisnis adalah komponen penting dari sistem hukum yang memastikan kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam interaksi hukum antara pelaku usaha.⁴ Bagi para pelaku usaha yang ingin menyelesaikan sengketa, mereka memiliki pilihan untuk menentukan tempat penyelesaian sengketa di mana hukum positif telah mengakui prinsip kebebasan bagi para pihak yang terlibat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara teoritis, ada dua (2) tempat yang dapat dipilih oleh pengusaha untuk menyelesaikan sengketa: melalui jalur peradilan (litigasi) atau di luar jalur peradilan (non-litigasi). Seperti yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memilih pendekatan penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.⁵

Kasus wanprestasi yang terjadi di antara para pelaku usaha pada umumnya berujung pada timbulnya sengketa yang memerlukan penyelesaian segera guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa akibat pelanggaran perjanjian kerja sama dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi di pengadilan dan arbitrase. Namun, mekanisme litigasi kerap dianggap kurang efisien karena prosesnya yang panjang, formalistik, serta membutuhkan biaya yang relatif tinggi.⁶ Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis karena menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, efisien, dan mampu menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.⁷

Di Indonesia, salah satu lembaga arbitrase yang paling dikenal dan digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI mulai beroperasi pada tahun 1977 dan telah menyelesaikan banyak sengketa bisnis melalui metode arbitrase. Sebagai salah satu lembaga arbitrase terkemuka di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memainkan peran penting dalam

³ Rahmat Kurnia dan Yasaman, "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan," *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024), <https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/view/452>.

⁴ Noor Dimas Ibrahim, "Tanggung Jawab Hukum Arbiter dan Badan Arbitrase atas Putusan Arbitrase yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 1 (2022).

⁵ Sugianto dan Indradewi, "Peran dan Manfaat Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 85–95.

⁶ Fitriyah dan Soviana, "Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021).

⁷ Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia," *Fundamental Justice* 2, no. 1 (2021), <https://journal.universitasbumigora.ac.id/fundamental/issue/view/59>.

penyelesaian sengketa investasi, termasuk di sektor telekomunikasi. Arbitrase dipandang lebih efektif dibandingkan proses litigasi di pengadilan karena sifatnya yang lebih cepat, rahasia, fleksibel, serta melibatkan arbiter yang memiliki keahlian di bidang terkait. Selain itu, arbitrase juga memberikan ruang bagi tercapainya solusi yang saling menguntungkan dan konstruktif dibandingkan dengan pola penyelesaian melalui pengadilan. Manfaat penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi para pihak untuk memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Kajian ini berfokus pada sengketa wanprestasi antara badan usaha swasta dan instansi pemerintah dalam proyek infrastruktur telekomunikasi yang dilaksanakan melalui skema KPBU dengan mekanisme *Availability Payment* (AP). Sengketa tersebut berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai apakah komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam perhitungan AP sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama. Perbedaan penafsiran tersebut berujung pada sengketa yang kemudian diselesaikan melalui arbitrase di BANI berdasarkan Putusan Nomor 45016/II/ARB-BANI/2022.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis peran BANI dalam menyelesaikan sengketa KPBU yang melibatkan instansi pemerintah dan badan usaha swasta, khususnya terkait penafsiran *Availability Payment* sebagai dasar pengenaan pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas arbitrase dalam sengketa bisnis antar pelaku usaha, penelitian ini menitikberatkan pada sengketa kontraktual yang bersinggungan langsung dengan kebijakan fiskal dan kepastian hukum bagi investor dalam proyek infrastruktur strategis nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian arbitrase serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek KPBU di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur arbitrase, perjanjian, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45016/II/ARB-BANI/2022 sebagai objek kajian utama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan arbitrase BANI, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan KPBU dan investasi infrastruktur. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan arbitrase dan penyelesaian sengketa bisnis. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan bahan-bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh gambaran

yang komprehensif mengenai peran BANI dalam penyelesaian sengketa investasi infrastruktur telekomunikasi. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Singkat Sengketa KPBU Telekomunikasi

Sengketa dalam penelitian ini berakar pada pelaksanaan proyek infrastruktur telekomunikasi nasional yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pada tahun 2015, pemerintah mengadakan lelang sebuah proyek infrastruktur telekomunikasi nasional di wilayah barat Indonesia yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini bertujuan memperluas akses jaringan serat optik di kawasan kepulauan, perbatasan dan daerah 3T, dengan harapan mampu meningkatkan konektivitas digital serta memperkuat pembangunan ekonomi daerah.

Skema KPBU menggunakan skema *availability payment* (AP) dimana pengembalian investasi badan usaha berasal dari pembayaran yang dilakukan pemerintah secara priodik kepada badan usaha berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas atau kriteria berupa spesifikasi keluaran dan indikator kinerja layanan sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian KPBU. AP ini diberikan mencakup biaya modal (*capital expenditure*), biaya operasional (*operational expenditure*) dan tingkat pengembalian investasi.⁸ Skema ini berpotensi meningkatkan kualitas APBN dalam mengurangi tekanan APBN dan APBD dalam mengalokasikan belanja modal konstruksi awal proyek sehingga diharapkan dapat mengurangi keseimbangan primer negatif.

Permasalahan muncul ketika terjadi perbedaan penafsiran mengenai komponen perhitungan AP antara instansi pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana (BUP). BUP berpendapat bahwa nilai AP sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan instansi pemerintah menafsirkan bahwa AP telah mencakup kewajiban pajak. Perbedaan tafsir ini berdampak langsung pada nilai pembayaran yang diterima BUP dan menimbulkan kerugian finansial, sehingga memicu sengketa hukum.

Upaya penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil, sehingga sengketa diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan klausul arbitrase yang disepakati para pihak dalam perjanjian kerja sama. Panel arbitrase kemudian diminta untuk menilai beberapa hal, diantaranya mengenai perhitungan AP dalam kontrak telah secara eksplisit mencakup atau mengecualikan komponen pajak. Kemudian, menilai apakah ada ambiguitas kontraktual yang dapat menimbulkan multitafsir. Serta prinsip keadilan kontraktual dan pembagian risiko harus diinterpretasikan. Sengketa tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan Nomor 45016/II/ARB-BANI/2022.

⁸ Farid Arif Wibowo, "Meningkatkan Kualitas APBN dengan Skema KPBU," KPBU Kemenkeu, diakses 12 Oktober 2025, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/67-208/umum/kajian-opini-publik/meningkatkan-kualitas-apbn-dengan-skema-kpbu>.

Pertimbangan Hukum dan Implikasi Putusan BANI

Kontrak kerja sama pemerintah dengan swasta selaku badan usaha (KPBU) dalam proyek infrastruktur telekomunikasi berfungsi sebagai dasar pembagian risiko antara sektor publik dan swasta. Klausul mengenai *Availability Payment* (AP) dirancang untuk memberikan kepastian pembayaran bagi badan usaha pelaksana (BUP). Namun, dalam praktiknya, perbedaan tafsir atas komponen AP, khususnya terkait kewajiban pajak, menjadi sumber perselisihan hukum.

Ketika memeriksa sengketa *a quo*, Majelis Arbitrase BANI terlebih dahulu menilai keabsahan perjanjian kerja sama antara instansi pemerintah dan pihak swasta. Majelis berpendapat bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, seluruh klausul dalam perjanjian, termasuk ketentuan mengenai mekanisme AP, memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.

Terkait pokok sengketa, Majelis Arbitrase menilai bahwa dokumen lelang dan lampiran perjanjian kerja sama secara tegas menyebutkan bahwa perhitungan AP belum termasuk PPN. Oleh karena itu, penafsiran sepihak instansi pemerintah yang menyatakan bahwa nilai AP telah mencakup PPN dinilai bertentangan dengan isi perjanjian. Majelis menyimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk wanprestasi karena Termohon melaksanakan kewajiban pembayaran tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Instansi pemerintah menolak klaim tersebut dengan dasar bahwa kontrak secara eksplisit tidak memasukkan pajak ke dalam AP, dan berdasarkan prinsip fiskal nasional, pajak merupakan kewajiban mandiri badan usaha.

BANI melalui Majelis Arbitrase berwenang menjatuhkan putusan secara hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menimbang eksepsi yang diberikan oleh termohon, Majelis Arbitrase menolak beberapa eksepsi yang diajukan termohon dengan alasan eksepsi yang diajukan oleh termohon telah menyangkut persoalan sengketa, maka akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara. Sehingga eksepsi permohonan kabur ditolak. Kemudian terkait permohonan arbitrase kurang pihak yang didalilkan oleh termohon juga ditolak oleh majelis arbitrase.

Mengingat dan memperhatikan Peraturan dan Prosedur BANI dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta segenap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Arbitrase menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Putusan BANI yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon memiliki implikasi penting terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek KPBU. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa klausul kontrak dalam perjanjian KPBU harus ditafsirkan secara konsisten dengan dokumen lelang dan kesepakatan awal para pihak. Kedua, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi investor swasta bahwa mekanisme AP tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah tanpa dasar kontraktual yang jelas. Dengan demikian, putusan BANI berperan dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara sektor publik dan swasta.

Peran Strategis BANI dalam Penyelesaian Sengketa KPBU

Penyelesaian sengketa antara perusahaan swasta Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan instansi pemerintah dalam proyek infrastruktur telekomunikasi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat karena seluruh proses dan putusannya didasarkan pada landasan hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kasus ini menunjukkan bahwa BANI berperan strategis sebagai lembaga penengah independen yang mampu menjembatani kepentingan publik (pemerintah) dan swasta dalam proyek infrastruktur nasional. Dalam sengketa yang melibatkan perbedaan penafsiran kontrak dan aspek fiskal seperti PPN, BANI bertindak bukan hanya sebagai pengadil formal, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan keseimbangan dan keadilan kontraktual.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999, menyebutkan bahwa sengketa yang timbul dalam suatu kesepakatan yang disebutkan di dalamnya terdapat kalusul yang ditulis oleh para pihak dapat diselesaikan melalui arbitrase, maka klausul perjanjian tersebut kuat secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹ Putusan BANI sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal ini menegaskan bahwa kesepakatan arbitrase memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dituangkan secara tertulis dalam perjanjian, baik dalam bentuk klausul arbitrase di dalam kontrak utama maupun dalam perjanjian tersendiri. Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan: Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, investasi infrastruktur telekomunikasi masuk dalam kategori perdagangan. Diperkuat dengan Pasal 66 yang menyebutkan ruang lingkup hukum perdagangan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.¹⁰

Penyelesaian sengketa melalui BANI menunjukkan bahwa arbitrase merupakan mekanisme yang efektif dalam menangani sengketa investasi infrastruktur yang melibatkan instansi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dibandingkan proses litigasi di pengadilan.

Dilihat dari konteks sengketa KPBU, BANI tidak hanya berperan sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan penerapan prinsip keadilan kontraktual dan itikad baik. Majelis Arbitrase BANI menilai sengketa tidak semata-mata dari aspek formal perjanjian, tetapi juga dari tujuan ekonomi dan pembagian risiko yang menjadi dasar kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Pendekatan ini penting untuk menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur strategis. Selain itu, peran BANI dalam sengketa ini menunjukkan bahwa arbitrase mampu menjembatani konflik yang bersinggungan dengan kebijakan publik, khususnya di bidang fiskal. Dengan tetap berpegang pada perjanjian dan

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁰ Undang-undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 66 (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

hukum positif, BANI berhasil memberikan putusan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim hukum investasi di Indonesia.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa investasi infrastruktur telekomunikasi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Putusan Nomor 45016/II/ARB-BANI/2022 menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. BANI berperan strategis dalam memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan perjanjian KPBU, khususnya terkait penafsiran klausul Availability Payment sebagai dasar pengenaan pajak. Putusan tersebut menegaskan bahwa perubahan atau penafsiran klausul kontrak secara sepihak, terutama yang berdampak pada hak finansial badan usaha, dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dengan sifat putusan yang final dan mengikat, arbitrase melalui BANI memberikan solusi penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi para pihak. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa arbitrase, khususnya melalui BANI, merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan investor swasta dalam proyek infrastruktur strategis. Oleh karena itu, optimalisasi peran BANI dalam sengketa KPBU perlu terus didukung guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyah, dan Soviana. “Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021).
- Ibrahim, Noor Dimas. “Tanggung Jawab Hukum Arbiter dan Badan Arbitrase atas Putusan Arbitrase yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan.” *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 1 (2022).
- Ingga, Amalia Dewi. *Digital Leap: Infrastruktur Telekomunikasi sebagai Lompatan Ekonomi di Era Industri 4.0*. t.t. Diakses 13 Oktober 2025. <https://www.infraindo.org/post/digital-leap-infrastruktur-telekomunikasi-sebagai-lompatan-ekonomi-di-era-industri-4-0>.
- Kurnia, Rahmat, dan Yasaman. “Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan.” *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024). <https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/view/452>.
- Sakti, Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia.” *Fundamental Justice* 2, no. 1 (2021). <https://journal.universitasbumigora.ac.id/fundamental/issue/view/59>.
- Shah, Elbarino, Tan Kamello, dan Syarifah Lisa Andriati. “Perjanjian Kerjasama Antar Pelaku Usaha Dengan Pihak Pemerintah Yang Penyelesaiannya Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan (Studi Di Kota Medan).” *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 2 (2024). <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/5191>.
- Sugianto, dan Indradewi. “Peran dan Manfaat Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Perspektif Pelaku Usaha.” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 85–95.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 60 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

Wibowo, Farid Arif. "Meningkatkan Kualitas APBN dengan Skema KPBU." KPBU Kemenkeu. Diakses 12 Oktober 2025. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/67-208/umum/kajian-opini-publik/meningkatkan-kualitas-apbn-dengan-skema-kpbu>.

Yumarni, Ani, Gemala Dewi, Jaih Mubarak, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, dan Anna Sardiana. "The Implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 5, no. 2 (2021): 287. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>.